



MODUL

Permohonan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait
**Tata Cara Permohonan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak**

MODUL

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	Gambaran Umum
7	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
10	Tata Cara Permohonan

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, dan menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan

02

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjelaskan kegiatan pemberian identitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk kepentingan pemenuhan kewajiban PPN. Proses ini menggabungkan pengukuhan PKP sekaligus pemberian akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Ruang lingkup penetapan Pengukuhan PKP meliputi Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan.

> Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dapat diajukan melalui beberapa kanal permohonan (*omni channel*) di antaranya melalui Laman DJP (*Click*), Contact Center (*Call*) Kring Pajak, dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) (*Counter*) baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat diajukan di KPP ataupun KP2KP mana saja dan tidak terbatas pada KPP terdaftar dari wajib pajak.

Proses pengukuhan PKP dimulai saat wajib pajak mengajukan permohonan melalui saluran penerimaan permohonan yang disediakan, kemudian petugas pendaftaran meneliti kelengkapan permohonan yang apabila permohonan sudah lengkap secara formal akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat. Permohonan yang diajukan melalui Laman DJP tidak diteliti secara formal oleh petugas pendaftaran namun dilakukan validasi pada isian formulir pengukuhan PKP ke instansi pemilik data (*single source of truth*). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat wajib pajak kirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman Tercatat, yang nantinya akan diproses di KPP sebagaimana permohonan diajukan langsung.

Ketika berkas permohonan telah diterima secara lengkap, maka Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat yang akan otomatis terkirim ke *email* dan akun wajib pajak. Setelah permohonan diterima, SIAP secara otomatis, berdasarkan *Compliance Risk management (CRM)* dan *Business Intelligence (BI)*, akan menentukan risiko dari wajib pajak yang mengajukan permohonan Pengukuhan PKP. Apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak Risiko rendah maka permohonan diselesaikan melalui penelitian kantor dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. Namun, apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa wajib pajak yang mengajukan permohonan PKP memiliki risiko menengah atau tinggi, maka penyelesaian permohonan dilakukan melalui penelitian lapangan dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Penelitian Kantor dilakukan secara langsung oleh petugas pendaftaran dengan membuat kasus penelitian dan meneliti kebenaran isian dalam formulir dan memvalidasi data dan dokumen persyaratan. Setelah penelitian dilakukan maka petugas pendaftaran dapat membuat konsep Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Sedangkan untuk wajib pajak risiko menengah/tinggi maka petugas pendaftaran harus membuat kasus penelitian dan meneruskan kasus ke Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat konsep Surat Tugas dan menunjuk petugas yang akan melaksanakan proses penelitian lapangan serta melakukan kunjungan ke tempat usaha wajib pajak. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka petugas yang meneliti membuat konsep LHPt.

Hasil dari penelitian dapat berupa persetujuan ataupun penolakan, apabila disetujui maka SIAP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus memberikan akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, apabila hasil dari LHPt menyatakan bahwa wajib pajak belum dapat dikukuhkan sebagai PKP, maka SIAP akan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan PKP. Surat Pengukuhan ataupun Penolakan Pengukuhan PKP dikirim melalui *email* dan akun Wajib Pajak.

> Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengukuhan PKP secara jabatan didasarkan atas penelitian administrasi atau pemeriksaan yang bersumber dari proses bisnis lain yang terkait seperti Ekstensifikasi, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

Hasil penelitian administrasi atau pemeriksaan berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan yang menghasilkan keputusan perlu adanya Subjek Pajak yang perlu Pengukuhan PKP akan otomatis menerbitkan Surat Pengukuhan PKP atas Subjek Pajak tersebut.

03

Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui Coretax.

> Langkah ke-1

- 1 Isikan **username** [1] berupa NIK/ NPWP 16 digit
- 2 masukkan **kata sandi (password)** [2]
- 3 Pilih **bahasa (language)** [3] yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa Indonesia atau en-EN untuk bahasa Inggris)
- 4 masukkan **kode keamanan (captcha)** [4]
- 5 klik tombol **Login** [5]

Gambar 1 TAMPILAN LAMAN CORETAX

Selanjutnya akan disajikan *dashboard* Coretax sebagai berikut.

RAKA
3217122601770007

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail kontak

Pihak terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Name RAKA

Taxpayer Identification Number 3217122601770007

Main Activity PEGAWAI SWASTA

Taxpayer Type Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Taxpayer Category Orang Pribadi

TIN Status ACTIVE

Date Registered 13 Mei 2019

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Regional Tax Office Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

Local Tax Office Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Supervisory Section Seksi Pengawasan II

Date of Last Profile Update 29 Agu 2024

Gambar 2 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role* akses (*impersonating*) ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Taxpayers** dimaksud.

RAKA
3217122601770007

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Name RAKA

Taxpayer Identification Number 3217122601770007

Main Account

RAKA - 3217122601770007

Taxpayers

PT NYA RAKA - 0012345678910000

Gambar 3 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

> Langkah ke-2

PT NYA RAKA
0012345678910000

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Name PT NYA RAKA

Taxpayer Identification Number 0012345678910000

Main Activity PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA

Taxpayer Type Badan

Taxpayer Category Perseroan Terbatas (PT)

TIN Status ACTIVE

Date Registered 16 Okt 2018

Activation Date

Penguhan PKP

Gambar 4 TAMPILAN SUBMENU PENGUKUHAN PKP

Pada menu **Portal** (*My Portal*) [6], pilih submenu **Penguhan PKP** (*VAT Registration*) [7].

Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 5 di bawah ini. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

Taxpayer or Taxable Person for VAT Purposes Appointment

Case Management

Channel * Online (Portal Wajib Pajak)

Application Date * 06-09-2024

Representative

Filled in by Taxpayer representative? ☐

Representative Appointment ID Please select

Representative NIK/TIN

Representative Name

Taxpayer Identity

NIK/TIN 3175090210680007

Taxpayer Name NAMA3175090210680007

Address JL H BAPING NO.06, SUSUKAN, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13750

Details

Ownership Status of Business Place * Please Select

Yearly Turn Over *

VAT Transaction Start Date * 09-2024

Main VAT Status Address * DKI JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, CIRACAS_KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 3175.09.1004, JL H BAPING NO.06

Taxpayer Statement

Statement * ☐ By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.

☐ Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity.

Submit

Gambar 5 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

> Langkah ke-3

Dalam hal permohonan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom *Representative* dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 4). Namun jika permohonan Pengukuhan PKP diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom **"Filled in by Taxpayer representative?"** (Diisi oleh wakil wajib pajak?) **[8]"**

Gambar 6 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih “**Representative Appointment ID**” (Identitas penunjukan wakil/kuasa) dengan cara menekan tombol kaca pembesar [9]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

> Langkah ke-4

Berikutnya adalah memasukan detail informasi terkait status kepemilikan tempat usaha, besar peredaran bruto, saat mulai transaksi PPN, dan alamat utama tempat usaha.

Gambar 7 KOLOM DETAIL INFORMASI

- Pilih status kepemilikan tempat usaha (**Ownership Status of Business Place**) [10]. Di sini terdapat tiga pilihan: (1) **Sewa/kontrak** (*Lease/Contract*), (2) **Milik/Perusahaan** (*Owned/Company*), dan (3) **Sewa Kantor Visual** (*Virtual Office Leases*). Apabila yang dipilih adalah Sewa Kantor Visual (*Virtual Office Leases*), maka akan diminta untuk memasukkan NIK Penyedia Kantor Virtual (*Virtual Office Provider NIK*).
- Isikan besar omzet tahunan (**Yearly Turn Over**) [11]. Contoh: 5.000.000.000 (untuk lima miliar rupiah).
- Pilih tanggal mulai transaksi pemungutan PPN (**VAT Transaction Start Date**) [12].

> Langkah ke-5

Centang Surat Pernyataan (**Taxpayer Statement**) [13]:

- Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa

yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. ***(By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents).***

- Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha. ***(Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity).***

Lalu tekan tombol **"Submit"** (Kirim) [14] untuk mengirimkan permohonan.

Taxpayer Statement

Statement *

☐ By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.

☐ Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity.

Submit [14]

Gambar 8 KOLOM TAXPAYER STATEMENT

> Langkah ke-6

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 9 di bawah ini.

djp

Version: 1.1.2-build-1672 en-US

Last login: 6 Sep 2024 07:50:11

My Portal | eTax Invoice | eBUPOT (Withholding Slips) | Tax Return | Payments | My General Ledger | Taxpayer Services | Access Management | FAQ | Eol | External Applications

Thank you, your request has been submitted for review.

The case number is: P0000177280

Download Proof of Receipt [15]

Gambar 9 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol **"Download Proof of Receipt"** (Unduh Bukti Penerimaan Elektronik) [15] atau dapat juga dilihat pada menu Portal (*My Portal*)--> Dokumen Saya (*My Document*).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 56, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12190
 TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775100; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00048/KPP.2008/2024
 Tanggal : 06 September 2024

NPWP/NIK : 3217122601770007
 Nama : RAKA
 Alamat : JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, RT 010, RW 007, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190

Jenis Permohonan/Surat : PENGUKUHAN PKP
 Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
 Petugas Penerima : -

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 06 September 2024

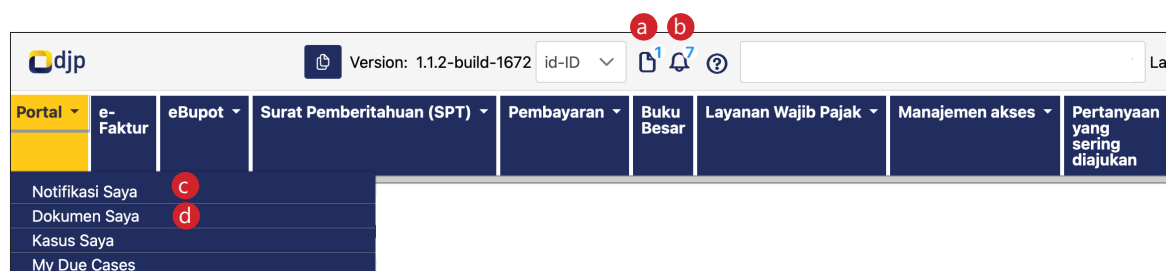


Gambar 10 CONTOH BUKTI PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP

> Langkah ke-7

Dalam hal permohonan disetujui/ditolak, maka di Coretax wajib pajak akan muncul:

- Dokumen persetujuan/penolakan di gambar **Dokumen [a]** atau Menu **Portal (My Portal)** --> **Dokumen Saya (My Document) [d]**.
- Notifikasi di gambar **Lonceng [b]** atau Menu **Portal (My Portal)**--> **Notifikasi Saya (My Notification) [c]**



Gambar 11 NOTIFIKASI PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGUKUHAN PKP



Gambar 12 MENU PORTAL

Bagi wajib pajak yang telah disetujui permohonan pengukuhan PKP-nya, maka dapat mengecek status PKP tersebut di menu **Portal** (*My Portal*) [16] --> **Profil** (*My Profil*) [17].

Status pada **Taxable Person for VAT Purposes** akan bertanda Centang jika sudah dikukuhkan sebagai PKP. [18]

0012345678910000
PT NYA RAKA

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian
Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail kontak
Pihak terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Kewajiban Perpajakan
Wakil/Kuasa
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan
Verifikasi Dua Langkah
Permohonan Tertunda
Semua Permohonan

Name	
Taxpayer Identification Number	
Main Activity	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
Taxpayer Type	Badan
Corporate Category	
TIN Status	ACTIVE
Date Registered	16 Okt 2018
Activation Date	
Taxable Person for VAT Purposes Status	☒ 18
Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	
Regional Tax Office	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
Local Tax Office	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
Supervisory Section	Seksi Pengawasan II
Date of Last Profile Update	29 Agu 2024

Print 360 Degree View

Gambar 13 FLAGGING WP PENGUSAHA KENA PAJAK

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA